



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/99 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa agar tercapai dan terlaksananya rotasi/mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka perlu membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan uji kompetensi;

2. menentukan metode dan materi uji kompetensi;
3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan uji kompetensi;
4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan kompetensi; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat yang berwenang

- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat dibentuk Sekretariat Panitia Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditetapkan melalui Keputusan dan/atau Surat Tugas Ketua Pansel.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut Diktum KESATU dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga profesional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/99 TAHUN 2026
TANGGAL 13 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

N0	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si	Asiten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Ketua	Birokrat (Internal)
2.	F. Danny M. K. Korwa, STP., M.H	Inspektur Provinsi Papua	Anggota	Birokrat (Internal)
3.	Prof. Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT	Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Cenderawasih	Anggota	Akademisi (Eksternal)
4.	Prof. Dr. Akbar Silo, MS	Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih	Anggota	Akademisi (Eksternal)
5.	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A	Guru Besar Entrepreneurship Universitas Cenderawasih	Anggota	Akademisi (Eksternal)

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003